



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 9 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Merimbang : a. bahwa untuk menjelesaikan pekerdjaan Kopel.P.M.S.T.N. amat diperlukan bantuan ahli-ahli sedjarah sebagai Penasehat Ahli Luar Biasa;
- b. bahwa perlu memperpanjang masa kerdja bagi para Penasehat Ahli Luar Biasa sampai 1 September 1966;
- Mengingat : 1. Keputusan-Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. No. 282 tahun 1965 tanggal 16 September 1965;
b. No. 363 tahun 1965 tanggal 25 Nopember 1965;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960;
3. Surat-Surat Keputusan kami :
a. No. 37/KPPMSTN/1965 tanggal 24 September 1965;
b. No.162/KPPMSTN/1965 tanggal 18 Oktober 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA : Mengangkat/mengangkat kembali para Penasehat Ahli Luar Biasa, jang namanja tersebut dibawah ini :
1. Prof.Dr. Soetjipto Wirjosuparto,
Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia,
 2. Prof.Dr. Koentjaraningrat,
Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia,
 3. Prof.Dr.Tjan Tjoe Siem,
Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia,
 4. Prof.Dr. Tjan Tjoe Som,
Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia,
 5. Drs. Bambang Sumadio,
Dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia,
 6. Drs. Sukmono,
Kepala Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional,
 7. Nj. Dra. H. Soebandio,
Dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia,
 8. Nn. Dra. Djuharin,
Dosen I.K.I.P. Djakarta,
 9. Nn. Dra. Soemartini,
Dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia,
 10. Nj. Dra.B. Simorangkir Simandjuntak,
Dosen I.K.I.P. Djakarta,
 11. Drs. Soeroto,
Dosen I.K.I.P. Djakarta,
 12. Drs. O.D.P. Sihombing,
Pegawai Tinggi Departemen Penerangan,
 13. Dr. Lie Tek Tjeng,
Pegawai Tinggi Departemen Research Nasional,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

14. Drs. Moh. Idwar Saleh,
Dosen I.K.I.P. Djakarta,
15. Drs. Ukatjandrasasmita,
Pegawai Tinggi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional,
16. Drs. Moh. Amir Sutaarga,
Pd. Kepala Lembaga Museum-Museum Nasional,
17. Let. Kol. M. Sapija,
P.D.N. (C.T.C.),
18. E. Katoppo,
Penulis Sedjarah,
19. I. Gusti Ktut Pudja S.H.
Pegawai Tinggi Dewan Pengawas Keuangan Negara,
20. H. Abubakar Atjeh,
Penulis Sedjarah,
21. Subandri,
Pegawai Tinggi Departemen P.D. dan K.,
22. Sagimun Mulus Numadi,
Kepala Urusan Penerangan Lembaga Sedjarah dan Antropologi,
23. Soetrisno Kutojo,
Departemen P.D. dan K.,
24. Djumadi M. Ed.
Kepala Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Kebudajaan
Djakarta,
25. Soe Hok Gie, Mahasiswa Fakultas Sastra Djurusan Sedjarah
Tingkat VI Universitas Indonesia;

KEDUA

: Masa kerdja pada Penasehat Ahli Luar Biasa tersebut berlaku sampai 1 September 1966;

KETIGA

: Kepada para Penasehat Ahli Luar Biasa diberikan tondjangan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) pada tiap2 kali hadir/memberikan nasehatnja kepada Kopel.P.M.S.T.N. dengan tjatatan maksimum 10 kali dalam satu bulan;

KEEMPAT

: Pembayaran tondjangan harian bagi para Penasehat Ahli Luar Biasa tersebut dibebankan kepada Pemerintah Agung;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berlaku surut sedjak tanggal 1 Desember 1965.

SALINAN

: Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Sekretaris Negara,
8. Badan Pemeriksa Keuangan,
9. Badan Perentjana Pembangunan Nasional,
10. Kantor Bendahara Negara,
11. Bendaharawan Kopel.P.M.S.T.N.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

12. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
13. Kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan didjalankan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Djanuari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SUKARNO